



## AKAD MUDHARABAH DALAM TRANSAKSI BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

**Sri Hartini, Ibrahim Fajri, Ande Aditya Iman Ferrary**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : [srihartini@uika-bogor.ac.id](mailto:srihartini@uika-bogor.ac.id)

Email : [ibrahim@uika-bogor.ac.id](mailto:ibrahim@uika-bogor.ac.id)

Email : [andeaditya@uika-bogor.ac.id](mailto:andeaditya@uika-bogor.ac.id)

### Abstrak

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagikan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.

**Kata Kunci:** *mudharabah, mudharib, syariah*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara terbesar penduduknya beragama Islam. Bahwa untuk kepentingan umatnya, pada awal periode tahun 1980-an diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam, para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut, diantaranya: Karnaen A. Purwataamadja, M Darwan Raharj, A.M. Syaefudin, M Amien Azis dan lain-lain. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1990. (Resty Bonita, 2014: 1) Skripsi. Sistem Bagi hasil *mudharabah* pada Bank BTN Syariah (studi Kasus pada bank btn syariah kantor cabang bogor). Akademik Kesatuan Bogor

Menurut Muhammad menyatakan bahwa Bank Islam selanjutnya disebut dengan syariah adalah bank yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga, operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad S.A.W, bisa diterapkan di Indonesia melalui proses konstitusional, bukan dengan cara-cara demo mengerahkan massa. Kalau kita bicara bagaimana jadi presiden, menjadi menteri atau menjadi anggota Dewan DPR. Maka hal ini berarti urusan politik, urusan bagaimana untuk memegang kekuasaan. Oleh karena itu kalau orang Islam ingin melaksanakan Syariat Islam dalam masyarakat atau Negara, mereka harus ada yang terjun kedalam politik. Disinilah nampak bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari politik. Karena syariat Islam itu akan menjadi hukum positif harus melalui proses berpolitik. Sangat tepat apa yang pernah



dinyatakan oleh Bung Karno (Presiden RI) pada waktu berpidato 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI sebagaimana dikutip oleh Mahpud MD “Bahwa jika orang-orang Islam ingin agar di Indonesia dikeluarkan Hukum-hukum Islam rebutlah kursi-kursi kepemimpinan agar hukum-hukum di Indonesia bisa memuat aspirasi Islam. (Muhammad Amin Suma dkk, 2021 : 52) Memasyarakatkan syariah & mensyar’ikan masyarakat, kholam publishing, Tangerang.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam bantuan kontribusi 100% modal kas dari *shahibu al-maal* dan keiklasan dari *mudharib*. Transaksi dalam jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibal al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kealiaman. Sedangkan sebagai wakil *shahibul al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. (Sri Hartini, 2018 : 82) Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berbasis fatwa dewan syariah nasional.

Produk perbankan syariah yaitu akad mudharabah yang diterapkan oleh bank syariah untuk memberikan gambaran dan penegasan mengenai kebenaran ada tidaknya penyimpangan praktek akad mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah mengingat akad mudharabah adalah merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk perbankan syariah. Bahwa banyak menuai kritik, kritik ini muncul karena fakta empirik di lapangan perbankan syariah jarang menerapkan mudharabah secara syariah hingga pada proses dan bagi hasilnya. Maka hal ini tidak boleh dibiarkan, karena akan menimbulkan rekayasa (produk riba kemasan syariah). (tinjauan krisis pembiayaan mudharabah pada bank syariah mandiri sumenep <http://researchgate.net>

Maka karakteristik institusi keuangan syariah adalah terbebas dari segala bentuk transaksi ribawi, maesy, akad mudharabah bertumpu pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. oleh karena itu dalam akad mudharabah tercermin adanya pengaliran harta sehingga tidak berputar dikalangan orang kaya saja. (Neneng Nurhasanah, 2015 :v-vi) mudharabah teori dan praktik, aditama, Bandung.

Bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus selalu ada pada waktu akan akad mudharabah diproses, sehingga ada pencegahan untuk tidak melanggar prinsip syariah dalam akad mudharabah tersebut. Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan : Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk



yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah meminta fatwa kepada DSN-MUI.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 32 Undang-Undang Syariah menyebutkan : Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*),
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan : Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Metode yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan serta yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Metode ini merupakan suatu pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan setelah terkumpul dilakukan analisis. Kemudian data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana transaksi Bank Syariah di Indonesia, telah mengalami beberapa masalah dalam transaksi bank syariah khususnya akad *mudharabah* harus



berdasarkan prinsip syariah dan hukum positif. Produk atau jasa-jasa dalam kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya : *Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Kapalah, Istinah, Hawalah* dan lain-lain. Dalam ini sebagaimana prinsip syariah harus ditepakan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas dan wewenangnya adalah:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional berwenang :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga syariah;
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ; dan
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Ketentuan diatur dalam Pasal 2 PBI Nomor. 7/46/PBI, ditegaskan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, bank syariah wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia dan wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan, yaitu : *wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh*. Selain itu transaksi syariah dimaksud tidak boleh mengandung unsur-unsur : *gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram dan maksiat*.

Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum, pemerintahan harus dijalankan oleh peraturan-peraturan hukum, industri keuangan Indonesia dilaksanakan oleh Bank Konesional dan Bank Syariah, berdasarkan kepastian hukum dan transaksi syariah harus berdasarkan prinsip syariah dituangkan dalam fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Bahwa prinsip-prinsip syariah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejak diundang-undangkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan dalam UU tersebut JK tidak mengatur tentang Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah. Maka telah terjadi kekosongan hukum



pada tahun 2011. Kemudian OJK pada tahun 2015, atas kewenangannya OJK telah menentukan tentang peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 24/03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. (Sri Hartini, *ibid*, 13-15).

Kedudukan OJK dan DSN-MUI dalam sistim kelembaga di Indonesia , sama-sama mempunyai tugas dan wewenang menetapkan prinsip syariah dalam produk dan aktivitas bank syariah. Bahwa DSN-MUI menetapkan fatwa DSN-MUI adalah sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dalam Pasal 18 ayat (2) POJK Nomor. 24/POJK/3/2015 Menyebutkan : pemenuhan penetapan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fatwa DSN-MUI yang menjadikan dasar penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas. Oleh karena itu pelaksanaan bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum *Islam* dan Hukum Positif.

Struktur tata kelola syariah bagi bank syariah Indonesia, dilaksanakan pengawasannya oleh DSN dari level nasional, dan DPS dari level internal perusahaan terjadi pada transaksi akad mudharabah khususnya. Bahwa kedua jenis pengawasan ini disebut dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No. 6/24/PBI/2004. DSN adalah bentukan MUI yang bertugas untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai an prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah (lihat kumpulan fatwa DSN-MUI tahun 2000-2007, meskipun status keorganisasian DSN adalah organisasi non-pemerintah tetapi fatwa yang dikeluarkannya bersifat mengikat bagi industri keuangan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada level perusahaan terdapat Dewan Pengawas Syariah, tuganya melakukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa DSN tentang prinsip syariah dalam transaksi akad mudharabah pada waktu awal sebelum akad mudharabah tersebut. (Sri Hartini Dkk: 2020, 350) *Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 4 No. 2 perkembangan perbankan syariah indonesia dan malaysia negara asia tenggara berdasarkan regulasi.

### **PENUTUP**

1. Transaksi akad mudharabah antara shahib al-maal dengan mudharib, harus berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam dan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun Perbankan Syariah, harus terbebas dari segala bentuk transaksi ribawi, karena akad mudharabah yang diperbolehkan dalam Islam yang dapat menjadi instrumen alternatif dalam transaksi terbebas dari riba, dan maesyir. Akad mudharabah bertumpuk pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Olehkarena itu dalam akad mudharabah tercemin adanya penguliran hartasehingga tidak berputar di kalangan orang kaya saja.



2. Hukum positif mengatur Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan pada waktu akad mudharabah akan diproses oleh bank syariah. Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dan strategis dalam penerapan syariah pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Sri Hartini, 2018 : 82 Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berbasis fatwa dewan syariah nasional.
- Sri Hartini Dkk: 2020, 350 Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 4 No. 2 Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Negara Asia Tenggara Berdasarkan Regulasi.
- Resty Bonita, 2014: 1 Skripsi. Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank BTN Syariah (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Bogor). Akademik Kesatuan Bogor
- Muhammad Amin Suma dkk, 2021 : 52) Memasyarakatkan syariah & mensyar'ikan masyarakat, kholam publishing, tanggerang
- Neneng Nurhasanah, 2015 :v-vi Mudharabah Teori Dan Praktik, Aditama, Bandung.
- <http://researchgate.net> Tinjauan Krisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep